



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT INTERNAL KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang : 2020 – 2021
Masa Persidangan : II
Rapat ke :
Jenis Rapat : Rapat Intern
Dengan : --
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 2 Desember 2020
Pukul : 13.07 WIB s.d. 13.54 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Herman Hery
Sekretaris : Novianti, S.E.
Acara : Pandangan Fraksi-fraksi atas Pertimbangan Persetujuan Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2025
Hadir : A. Anggota DPR RI :
24 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

PIMPINAN

2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Herman Hery
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. M. Nurdin
3. Idham Samawi
4. Bambang DH (virtual)
5. Marinus Gea (virtual)
6. I Wayan Sudirta
7. Agustiar Sabran (virtual)
8. H. Safaruddin (virtual)

/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunissa, S.Sos., M.Si (virtual)
2. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
3. H. Rudy Mas'ud, S.E
4. Supriansa, S.H., M.H

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

1 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Muhammad Rahul

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H
2. Dr. Benny Kabur Harman, S.H

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

3 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
3. KH. Aus Hidayat Nur (virtual)

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

B. Undangan:

--

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (HERMAN HERY):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI
Serta hadirin yang kami hormati

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri rapat pleno Komisi III DPR RI secara fisik dan *virtual* pada hari ini dalam keadaan sehat *wal afiat*. Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat pleno Komisi III pada hari ini berdasarkan daftar hadir secara fisik dan *virtual* telah hadir sebanyak 7 Fraksi dari dan, dan 26 Anggota Komisi III oleh karena itu kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib maka perkenankan kami membuka rapat pleno ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DI BUKA PUKUL 13.07 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI atas kesediaannya memenuhi undangan kami pada hari ini. Selanjutnya Pimpinan menawarkan dan meminta persetujuan mengenai acara rapat hari ini yaitu:

1. Pandangan Fraksi-Fraksi dalam memberikan pertimbangan, persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial.
2. Pengambilan keputusan, dan
3. Penutup.

Kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada ini bisa kita selesaikan pada pukul 14:00 WIB.

(RAPAT: SETUJU)

Untuk mengawali jalannya rapat ini, perkenankan Pimpinan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU12/2014, Komisi III akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 7 (tujuh) calon anggota Komisi Yudisial yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia.
2. Tata cara pengambilan keputusan:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam setiap rapat atau sidang DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal cara pengambilan keputusan dengan cara

- musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau *voting*.
- b. Jika disepakati menggunakan mekanisme berdasarkan suara terbanyak Komisi III DPR RI akan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon anggota Komisi Yudisial berdasarkan masing-masing calon anggota Komisi Yudisial.
 - c. Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 7 calon anggota Komisi Yudisial yang dilakukan dengan mekanisme pemberian pandangan fraksi-fraksi yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing Fraksi.
 - d. Hasil pandangan fraksi-fraksi yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing Fraksi merupakan hasil final terhadap 7 (tujuh) calon anggota Komisi Yudisial berdasarkan pandangan fraksi-fraksi yang dibacakan oleh para juru bicara tersebut maka persetujuan atau tidak memberikan persetujuan calon anggota Komisi Yudisial dilakukan dengan mekanisme keputusan diambil berdasarkan pandangan fraksi-fraksi apakah dapat disetujui.

(RAPAT: SETUJU)

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati

Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk memberikan pandangan Fraksi terkait dengan pertimbangan pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial kita mulai dari Kapoksi satu mulai PDI Perjuangan kami persilakan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

Terima kasih Ketua.

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengenai hasil seleksi calon anggota Komisi Yudisial disampaikan oleh Wayan Sudirta Anggota A233.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam kebajikan bagi kita semua

Merdeka!

Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri rapat pleno pengambilan keputusan calon anggota Komisi Yudisial dalam keadaan sehat *wal afiat* dalam rangka menyampaikan pandangan Fraksi tentang penetapan dan persetujuan calon anggota Komisi Yudisial. Setelah mengikuti proses uji kelayakan terhadap 7 (tujuh) orang calon anggota Komisi Yudisial

di Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpandangan memberikan persetujuan terhadap 7 (tujuh) nama calon anggota Komisi Yudisial sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
3. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
4. Drs. M. Taufiq HZ., M.H.I.
5. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
6. Sukma Violetta, S.H., LL.M.
7. Dr. Siti Nurjanah, S.H., M.H.

Sebagai calon Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2020-2025. Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang penetapan dan persetujuan calon anggota Komisi Yudisial. Pada kesempatan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI yang secara bersama-sama telah menyelesaikan tugas ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om*

Merdeka!

Jakarta, 2 Desember 2020

KETUA RAPAT:

Baik, dengan demikian Fraksi PDI Perjuangan pandangannya menyetujui 7 (tujuh) calon anggota Komisi Yudisial tersebut. Baik, yang berikut kami persilakan Fraksi Partai Golkar, kepada juru bicaranya silakan. Pak Wayan tolong matikan itu.

F-PG(SUPRIANSA, S.H., M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap calon anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia dibacakan oleh Supriansa, S.H., M.H. nomor anggota A343 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II.

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI
Yang terhormat para Anggota Komisi III DPR RI
Dan hadirin yang kami hormati

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti rapat hari ini untuk menyampaikan pandangan Fraksi-Fraksi terhadap persetujuan calon anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Komisi III serta hadirin yang kami hormati

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia dalam rangka menjaga jalannya penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24b Ayat (1) negara membentuk Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung yang mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut diangkat anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24b Ayat (3) yang menyatakan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota Komisi Yudisial yang diangkat dan ditetapkan haruslah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela sehingga diharapkan mampu memiliki kapasitas yang mumpuni dalam menjalankan tugas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Dasar, maaf Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Pimpinan dan Anggota Komisi III serta hadirin yang kami hormati

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat yang berdasar atas kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang peran penting dalam penentuan cabang-cabang kekuasaan negara sebagai wujud representasi kedaulatan rakyat termasuk didalamnya menentukan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berperan dalam menegakkan kode etik dan mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim bersama dengan Mahkamah Agung RI. Sebagaimana Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28, maaf Pasal 24b Ayat (3) menyatakan anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap usulan calon anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yakni Komisi III DPR RI dalam melakukan serangkaian uji kepatutan dan kelayakan *fit and proper test* terhadap calon anggota Komisi Yudisial RI yang usulkan oleh Presiden Republik Indonesia berbagai macam ujian yang diberikan kepada calon anggota Komisi Yudisial RI oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah bagian dari proses untuk memperoleh dan menemukan anggota Komisi Yudisial RI memiliki yang memiliki kapasitas pengetahuan hukum, mumpuni kualitas, manusia terbaik, serta integritas yang tinggi yang kedepan akan bertindak mengusulkan dengan pengangkatan Hakim Agung mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim selaku wakil Tuhan dan diharapkan dapat memberi rasa keadilan terhadap para pencari keadilan di negara republik ini.

Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi III
Serta hadirin yang kami hormati

Sebagai manifestasi suara rakyat di parlemen, Fraksi Partai Golkar berharap proses uji kepatutan dan kelayakan atau *fit and proper test* untuk menemukan anggota Komisi Yudisial RI yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat dimaknai sebagai upaya Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Negeri tercinta Republik Indonesia dan yang tidak kalah pentingnya proses ini juga dilakukan untuk menemukan sosok tepat yang dapat menjaga marwah dan wajah Peradilan Republik Indonesia, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan serta dapat menjalankan fungsi dengan baik bersama-sama Mahkamah Agung Republik Indonesia memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Proses pengambilan keputusan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang diajukan oleh Pemerintah telah melalui jalan yang panjang semoga keputusan tersebut mencerminkan keinginan leluhur dan kehendak politik mayoritas rakyat untuk menemukan anggota Komisi Yudisial Republik yang professional dalam menjalankan tugas-tugas dengan tetap berpegang teguh pada profesionalisme. Tentu diperlukan informasi sangat lengkap dan akurat dari Pemerintah untuk mengetahui dan mendalami calon anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia serta mengetahui berbagai parameter yang digunakan untuk menilai kelayakan calon tersebut. Dan sekali lagi tujuan utamanya yakni menemukan hakim yang mempunyai profesionalitas sebagai symbol puncak arifan, luasnya pengetahuan, dan penjaga keadilan.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka dengan ini Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap calon anggota Komisi Yudisial RI yang namanya disebutkan di bawah ini untuk dibahas dan ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial RI masa jabatan tahun 2020-2025 dalam Rapat Paripurna terdekat.

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

3. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
4. Drs. M. Taufiq HZ., M.H.I.
5. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
6. Sukma Violetta, S.H., LL.M.
7. Dr. Siti Nurjanah, S.H., M.H.

Demikian pandangan mini Fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 2 Desember 2020
Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Drs. H. Kahar Muzakir Ketua
Ditandatangani Dr. Ir. Adies Kadir, S.H., M.Hum.
Sekretaris ditandatangani.

Selanjutnya izinkan kami silakan.

KETUA RAPAT:

Baik Fraksi Golkar telah membacakan pandangan Fraksinya dan bersepakat dari Fraksi Golkar menyetujui 7 nama tersebut. Yang berikut Fraksi Partai Gerindra saya usulkan supaya dibacakan secara garis besar saja sehingga kita bisa menghemat waktu kami persilakan.

F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Ya panjang betul juga ini.

F-P.GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.):

Terima kasih Pimpinan. Kalau tidak ada garis besar langsung saja.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III

Pandangan Fraksi Partai Gerindra terhadap calon Komisioner Komisi Yudisial yang telah kita lakukan *fit and proper test* kemarin dalam tahapan-tahapannya maka Fraksi Partai Gerindra menyetujui ke-7 (tujuh) calon yaitu:

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
3. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
4. Drs. M. Taufiq HZ., M.H.I.
5. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
6. Sukma Violetta, S.H., LL.M.
7. Dr. Siti Nurjanah, S.H., M.H.

Demikian pandangan Fraksi kami dari Partai Gerindra untuk seterusnya nanti akan kita susulkan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Mantap. Terima kasih atas pandangan Fraksi Partai Gerindra. Dengan demikian Fraksi Partai Gerindra menyetujui ketujuh nama tersebut.

Yang berikut Fraksi Partai NasDem kami persilakan. Baik kita dahulukan yang ada disini yang berikut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami persilakan. Oke lewat dulu. Yang berikut Fraksi Partai Demokrat, silakan Pak Benny.

F-PD (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H., M.H.):

Pandangan mini, pandangan mini ini bukan pandangan Fraksi Partai Demokrat berkaitan dengan seleksi anggota Komisi Yudisial periode 2020-2025.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian

Setelah mengikuti proses selesai dan *fit and proper test* terhadap calon anggota Komisi Yudisial selama 2 (dua) hari kami menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: melakukan seleksi terhadap anggota Komisi Yudisial sangatlah penting untuk mendapatkan Komisioner-Komisioner Komisi Yudisial yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan visi kedepan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang independen. Berkaitan dengan itu, melihat tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang penting untuk melakukan seleksi para calon Hakim Agung dan melakukan tugas, menjaga kehormatan dan martabat para hakim terutama para Hakim Agung. Kita perlu melakukan seleksi melakukan penilaian terhadap calon-calon yang diajukan oleh Pemerintah kepala Dewan dan setelah mengikuti secara cermat proses *fit and proper test* di Komisi III Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa 7 (tujuh) nama yang diajukan dan telah dilakukan proses seleksi di Komisi III memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas melakukan seleksi, menjaga kehormatan dan martabat para Hakim Agung.

Berdasarkan pertimbangan yang demikian Partai Demokrat menerima ke-7 (tujuh) nama yang diajukan dengan nama-nama terlampir. Demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat semoga mereka mampu melakukan tugas yang maha berat ini. Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (HERMAN HERY):

Terima kasih atas pandangan Fraksi Partai Demokrat dengan demikian Partai Demokrat dapat menyetujui ke-7 (tujuh) nama tersebut. Yang berikut Fraksi PKS silakan. Tujuh terlampir akan disesuaikan. Silakan Fraksi PKS.

F-PKS (Dr. H.R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH):

Ya, terima kasih Ketua atas izin Pak Nasir Djamil nih membacakan.

Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap calon anggota Komisi Yudisial.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dan melaksanakan tugas-tugas kenegaraan walaupun di tengah situasi wabah Covid-19 shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan

Fraksi PKS menyadari bahwa hadirnya suatu Lembaga Peradilan yang terpercaya merupakan sebuah keniscayaan demi tegaknya prinsip *rule of law* di negara yang kita cintai ini. Dalam konteks ini Komisi Yudisial memiliki dua peran strategis bagi terciptanya *credible judiciary*, kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Ketentuan Pasal 28 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial bahwa dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima calon dari Panitia Seleksi, Presiden mengajukan 21 (dua puluh satu) calon anggota Komisi Yudisial yang akan dipilih dan ditetapkan DPR menjadi 7 calon anggota Komisi Yudisial namun dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya memberlakukan Ketentuan Pasal 28 Ayat (5) dan (6) Undang-Undang Komisi Yudisial secara konstitusional bersyarat maka kewenangan DPR ini sebetulnya kewenangannya dipangkas dalam pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial menjadi terbatas pada persetujuan terhadap 7 (tujuh) calon anggota Komisi Yudisial yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 24d konstitusi kita.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi pada akhirnya tibalah saatnya bagi kita untuk mengambil keputusan terkait persetujuan terhadap usulan anggota Komisi Yudisial perihal usulan calon Komisi Yudisial yang disampaikan Pemerintah, Fraksi PKS berpandangan:

1. Calon anggota Komisi Yudisial hendaknya merupakan seorang bengawan hukum yang memiliki kompetensi keilmuan dan bidang kepakaran hukum yang segaris dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial.

2. Dalam menjalankan tugasnya calon anggota Komisi Yudisial terpilih haruslah profesional yang independen, bebas kepentingan dan tidak terikat kepada kepentingan politik praktis, non partisan.
3. Calon anggota Komisi Yudisial terpilih merupakan pribadi yang berintegritas tinggi atau sekurang-kurangnya tidak memiliki catatan negatif terhadap integritasnya.
4. Memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik dan teruji dalam melaksanakan amanah yang diembannya sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan Komisi Yudisial.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yg kami hormati

Berdasarkan pertimbangan di atas serta mencermati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi PKS memutuskan 7 (tujuh) nama yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai calon anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2020 sampai dengan 2025 dari 7 (tujuh) tersebut didalamnya ada Ibu Asrul Sani, mana Pak Arsul dari Fraksi PPP.

Demikian pandangan Fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. Ketua,
Sekretaris Lidya Hanifa ditandatangani.

Iya kami serahkan.

KETUA RAPAT:

Baik kita sudah mendengar pandangan Fraksi PKS kami ucapkan terima kasih atas pandangan yang diberikan. Dengan demikian Fraksi PKS menyetujui 7 (tujuh) nama yang diusulkan. Yang berikut Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang
Salam sejahtera bagi kita semua

Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi III yang saya hormati

Pandangan mini Fraksi PAN calon anggota Komisi Yudisial setelah melalui proses seleksi Komisi Yudisial oleh Komisi III selama 2 (dua) hari dan melihat baik dari sisi kemampuan integritas, kapabilitas, dan rekam jejak calon anggota Komisi Yudisial dalam mengemban amanah sebagai anggota Komisioner Komisi Yudisial nantinya dalam rangka untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc di Mahkamah Agung dan juga dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim dan juga menetapkan kode etik dan apa pedoman perilaku Hakim yang bersama-sama dengan Mahkamah Agung dari 7 (tujuh) nama yang sudah dilakukan *fit and proper* oleh Komisi III masing-masing,

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
3. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
4. Drs. M. Taufiq HZ., M.H.I.
5. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
6. Sukma Violetta, S.H., LL.M.
7. Dr. Siti Nurjanah, S.H., M.H.

Dari ke-7 (tujuh) calon anggota Komisi Yudisial ini maka kami melihat bahwa ketujuhnya memenuhi syarat untuk mengemban amanah selaku anggota Komisi Yudisial dalam rangka untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dan karenanya Fraksi Partai PAN dengan ucapan *bismillahirrahmanirrahim* memberikan persetujuan ke-7 (tujuh) anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan 2020-2025.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Fraksinya menyusul *Chief*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional. Yang berikut sebelum kita lanjut ke yang berikut kami menyimpulkan Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui ke-7 nama yang diusulkan. Yang berikut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami persilakan.

F-PPP (AMIR USKARA):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III saya hormati

Saya akan bacakan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengambilan keputusan atas hasil *fit and proper test* anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia 2020 sampai 2025.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Pertama-tama tentu puji syukur kita kehadirat Allah SWT *alhamdulillah tsumma alhamdulillah* karena hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama hadir dalam keadaan sehat *wal'afiat* dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita selaku Anggota DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Komisi III saya hormati
Serta hadirin yang berbahagia

Setelah melakukan *fit and proper test* secara mendalam terhadap 7 (tujuh) calon anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dan diteruskan penugasannya kepada Komisi III DPR RI yaitu masing-masing:

1. Calon anggota Komisi Yudisial Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. dengan judul makalah gagasan dan kemungkinan mengoptimalkan proses seleksi calon hakim agung.
2. Calon anggota Komisi Yudisial Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D dengan judul makalah implementasi peran Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim juga menetapkan dan menjaga kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.
3. Calon ketiga yaitu Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. dengan judul makalah peran Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan makna kata independensi dan akuntabilitas terhadap putusan hakim.
4. Calon anggota Komisi Yudisial Drs. M. Taufiq HZ., M.H.I. dengan judul makalah hambatan wewenang Komisi Yudisial dalam melaksanakan Pasal 22a Ayat (2) Undang-Undang 18 tentang Tahun 2011 terkait pemanggilan saksi dengan paksa terhadap hakim dalam melaksanakan dalam dugaan pelanggaran kode etik dan KEPPH.
5. Calon anggota Komisi Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. judul makalah upaya menyatukan perbedaan cara pandang terkait dugaan pelanggaran KEPPH yang menyangkut pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ringan dan profesionalisme.
6. Calon anggota Komisi Yudisial Sukma Violetta, S.H., LL.M. Dengan judul makalah memperkuat pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam hal relasi kelembagaan dengan Mahkamah Agung.
7. Calon anggota Komisi Yudisial Dr. Siti Nurjanah, S.H., M.H. dengan judul makalah terobosan untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan terhadap hakim melalui penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim, Mahkamah kehormatan Hakim.

Dan setelah Melakukan telaah terhadap makalah dan hasil *fit and proper test* terhadap 7 calon Komisi Yudisial tersebut maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan menyetujui 7 (tujuh) orang calon anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia periode 2020-2025.

Dan kepada Pimpinan serta rekan Anggota Komisi III
Serta hadirin sekalian

Kami ucapkan terima kasih semoga keputusan ini membawa keberkahan bagi agama, bangsa, dan negara.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 2 Desember 2020
Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI
Ketua Dr. H.M. Amir Uskara, M.KES.
ditandatangani

Saya serahkan Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang sudah memberikan pandangan Fraksinya menyetujui 7 orang calon anggota Komisi Yudisial yang diusulkan. Kemudian kami kembali pada Fraksi Partai Nasdem kami persilakan, silakan Pak Taufik. Silakan Pak Taufik

F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.):

Oke baik terima kasih.

...(rekamanan terputus)

KETUA RAPAT (HERMAN HERY):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih atas pandangan Fraksi Partai Nasdem dengan demikian Partai Nasdem pun menyetujui 7 (tujuh) nama calon anggota Komisi Yudisial yang diusulkan. Yang berikut kami kepada Partai Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Siapa yang mewakili silakan.

F-PKB (N.M. DIPO NUSANTARA PUA PUA):

Oke. Terima kasih Ketua.

Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap pengambilan keputusan dan pandangan Fraksi-Fraksi atas persetujuan nama calon anggota Komisi Yudisial disampaikan oleh N.M. Dipo Nusantara Pua Pua anggota a52.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua

Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI
Yang terhormat Anggota Komisi III DPR RI
Serta hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir melaksanakan rapat internal Komisi III dalam rangka mendengarkan pendapat Fraksi-Fraksi terhadap pengambilan keputusan dan pandangan Fraksi-Fraksi atas persetujuan nama calon anggota Komisi Yudisial. Mengawali penyampaian pendapat Fraksi ini perkenalkanlah kami mengapresiasi kepada seluruh Anggota Komisi III bersama Mitra Komisi III DPR RI yang telah sungguh-sungguh membahas dan mengadakan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020 sampai dengan 2025 sebagaimana kita ketahui bahwa peran Komisi Yudisial dalam mengimplementasikan independensi hakim terhadap keputusan Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga yang memiliki sifat mandiri yang memiliki wewenang di dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan juga memiliki wewenang lain di dalam rangka menjaga dan juga menegakkan suatu martabat, kehormatan, keluhuran, dan juga perilaku hakim.

Oleh karena itu, keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim serta dimasukkan dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia agar warga masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan penilaian kerja dan kemungkinan pemberian hakim sangatlah penting hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pimpinan sidang yang terhormat

Demikianlah beberapa pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap pengambilan keputusan dan pandangan Fraksi atas persetujuan nama calon anggota Komisi Yudisial akhirnya setelah mempertimbangkan seluruh proses pembahasan yang berlangsung di Komisi III DPR RI maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan memohon ridho dan pertolongan Allah SWT mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* menyatakan persetujuannya bahwa pengambilan keputusan dan pandangan fraksi-fraksi terhadap pengambilan keputusan dan pandangan fraksi-fraksi atas persetujuan nama calon anggota Komisi Yudisial ini untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta 2 Desember 2020
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P. Ketua
Dan Drs. Fathan sebagai Sekretaris.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih buat pandangan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menyetujui 7 (tujuh) calon anggota Komisi Yudisial yang diusulkan dengan demikian sudah 9 (sembilan) fraksi yang memberikan pandangannya dan semua menyetujui. Oleh sebab itu, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang saya hormati atas dasar pandangan Fraksi-Fraksi yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing fraksi maka dapat disimpulkan bahwa pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 yaitu 9 (sembilan) fraksi memberikan persetujuan terhadap 7 (tujuh) calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2020-2025 yaitu atas nama:

1. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
2. Drs. M. Taufiq HZ., M.H.I.
3. Sukma Violetta, S.H., LL.M.
4. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.
5. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
6. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
7. Dr. Siti Nurjanah, S.H., M.H.

Apakah kesimpulan ini dapat kita sepakati?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati

Dengan telah selesainya Komisi III DPR RI memberikan persetujuan terhadap calon anggota Komisi Yudisial pada hari ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan atau *fit and proper test* calon anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 yang dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI. Hasil pemberian persetujuan Komisi III DPR RI akan disampaikan pada Rapat Paripurna dalam waktu yg terdekat. Apabila tidak ada lagi yang perlu dibicarakan rapat pleno pada hari ini dapat kita akhiri dan kita tutup disertai dengan ucapan terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

(RAPAT DI TUTUP PUKUL 13.54 WIB)

Jakarta, 2 Desember 2020

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001